



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448

<http://www.ums.ac.id> E-mail: [ums@ums.ac.id](mailto:ums@ums.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 033/R/VIII/2018

TENTANG

## KERJA SAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang kerjasama, maka perlu diatur mengenai tata cara dan pengelolaan;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017-2021.
7. Surat Keputusan Rektor UMS Nomor: 182/VII/2017 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selanjutnya disebut UMS adalah perguruan tinggi swasta.
2. Statuta UMS adalah peraturan dasar pengelolaan UMS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UMS.
3. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara UMS dan/ atau unit pemrakarsa di lingkungan UMS dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit pemrakarsa adalah Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan UMS.
5. Piagam kerjasama adalah kesepakatan awal antara pihak UMS dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang di tandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Rektor adalah organ UMS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMS.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/ atau luar negeri.
9. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/ atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

#### **Pasal 2**

Kerjasama UMS didasarkan pada statuta dan rencana strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **Pasal 3**

Kerja sama UMS bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi

#### Pasal 4

Kerja sama UMS dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. I'tikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan, dan
1. Kesetaraan.

## **BAB II JENIS KERJA SAMA**

#### Pasal 5

- (1) Jenis kerjasama terdiri atas:
  - a. Kerja sama Akademik; dan
  - b. Kerja sama Non Akademik.
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
    1. program gelar bersama (joint degree program);
    2. pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
    3. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/ atau
    4. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
  - b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
    1. Program kembaran (twinning program);
    2. program gelar bersama (joint. degree);
    3. program gelar ganda (double degree);
    4. pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
    5. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/ atau
    6. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
  - c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/ atau luar negeri berupa Kerja sama:
    1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
    2. publikasi ilmiah;
    3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;

4. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  5. riset;
  6. pengabdian pada masyarakat; dan/ atau
  7. penjaminan Mutu Internal;
  8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
  - b. Kerja sama Penyertaan Modal;
  - c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;
  - d. Kerja sama Penggalangan dana;
  - e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
  - f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan/atau
  - g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

### **BAB III PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA**

#### **Bagian kesatu Umum**

##### Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA)

#### **Bagian kedua Pihak UMS**

##### Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama UMS;
- (2) Rektor dalam hal PKS berwenang Melakukan kerja sama di bidang Akademik; dan/atau non akademik;
- (3) Dalam PKS (MoA), WakilRektor dan/atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor;
- (4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik.

#### **Bagian ketiga Mitra Kerja sama**

##### Pasal 8

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

1. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Korporasi dalam negeri;

5. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau
7. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

## **Bagian keempat Penilaian Calon Mitra Kerja sama UMS**

### Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi;
  - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
  - b. Rekam jejak calon mitra;
  - c. Nilai strategis calon mitra;
  - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
  - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UMS;
  - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
  - g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
  - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
    1. Menghasilkan output/ outcome Akademik dan/ atau Non-Akademik;
    - j. Memberikan impact dan/ atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan/ atau
    - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

## **BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA**

### Pasal 10

- (1) Pengelolaan kerjasamadilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
  - a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/ atau Fakultas;
  - b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/ atau Fakultas;
  - c. Formalisasi atau penandatanganan Kerjasama dilakukan oleh Rektor atau wakil rektor atau dekan;
  - d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas dan/ atau unit yang terkait.
  - e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh dekan atau kepala unit yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangkan Kerja sama;
  - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan UMS; dan
  - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

- (2) Unit yang membidangi kerjasama melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penatausahaan kerja sama.

## **BAB V DANA KERJA SAMA**

### Pasal 11

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening UMS.

### Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

- a. dana operasional;
- b. dana pengembangan institusi; dan/atau
- c. dana jaminan risiko kerja sama.

### Pasal 13

- (1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/ atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VI MATERI KERJA SAMA**

### Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. Logo para pihak;
  - b. Nomor naskah kerja sama;
  - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
  - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
  - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
  - f. Ruang lingkup kerja sama;
  - g. Jangka waktu kerja sama;
  - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
    1. Pelaksanaan kerja sama;
    - J. Biaya;
    - k. Keadaan kahar (force majeure);
      1. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
    - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari UMS.

#### Pasal 15

- (1) Kerja sama UMS dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama UMS dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS(MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

#### Pasal 16

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA) UMS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

#### Pasal 17

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama UMS akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **BAB VII PENGEMBANGAN KERJASAMA**

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
  - a) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
  - b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang

- (3) Bidang pengembangan kerjasama : pertukaran mahasiswa, riset dan publikasi bersama, pertukaran dosen, seminar dan lokakarya, dosen tamu

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 19

Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua Pedoman, Panduan tentang Kerja Sama UMS dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama UMS yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan Keputusan rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Keputusan rektor ini ditetapkan.
- c. Semua kerja sama UMS yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada Keputusan rektor ini.
- d. Semua kerja sama UMS yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Keputusan Rektor ini.

### Pasal 20

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2018 M  
25 Jumadil Akhir 1439 H



Rektor,

**Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH UMS;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/ Lembaga/ Unit;
5. Arsip.